



**PENETAPAN**

**Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Tkl.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TAKALAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

**Muksin Dg. Sibali bin Mamma Dg. Naja**, NIK 7305022704770001, tempat tanggal lahir: Takalar, 27 April 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Beru, Desa Bontoparang, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar;

**Pemohon I;**

**Mansiara Dg. Sugi binti H. Tada**, NIK 7305024412770003, tempat tanggal lahir: Takalar, 04 Desember 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kampung Beru, Desa Bontoparang, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar;

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Tkl. tanggal 23 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Desember 2003 di rumah saudara Pemohon I di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Madya Ujung Pandang, dinikahkan oleh Imam Kampung Pisang yang bernama H. Muh Jafar Toba dan yang menjadi wali nikah adalah saudara ayah kandung Pemohon II dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah

*Hlm. 1 dari 10 Penetapan No.133/Pdt.P/2023/PA.Tkl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal yang bernama H. Tojeng dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama Kawu Dg. Nai dan Manra Dg. Nuru' dengan mahar berupa sawah seluas 3 are dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda (cerai mati). Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan dan tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Ricki bin Muksin Dg. Sibali, umur 17 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti sah adanya ikatan pernikahan serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi sekolah anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa untuk menertibkan pencatatan pernikahannya, agar diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Muksin Dg. Sibali bin Mamma Dg. Naja**) dengan Pemohon II (**Mansiara Dg. Sugi binti H. Tada**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2003 di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Madya Ujung Pandang;

Hlm. 2 dari 10 Penetapan No.133/Pdt.P/2023/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa permohonan Isbat Nikah Para Pemohon terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 23-08-2023;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi:

1. H. Tojeng bin Pagu, tempat tanggal lahir, Bontoparang 01 Jul. 1958, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun Bontoparang, Desa Bontoparang, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tahun 2003 di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Madya Ujung Pandang;
  - bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sebagai saudara ayah kandung (paman) Pemohon II;
  - bahwa ayah kandung dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia pada saat pernikahan berlangsung, dan tidak ada saudara laki-laki yang menggantikan;
  - bahwa saudara ayah kandung (paman) Pemohon II bertaukil wali kepada Imam Kampung Pisang;

Hlm. 3 dari 10 Penetapan No.133/Pdt.P/2023/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam oleh Imam Kampung Pisang yang bernama H. Muh Jafar Toba;
  - bahwa mahar adalah sawah seluas 3 are yang diserahkan secara tunai;
  - bahwa saksi nikah adalah Kawu Dg. Nai dan Manra Dg. Nuru';
  - bahwa saksi tersebut adalah laki-laki, beragama Islam, dewasa, berakal sehat, dan adil atau berperilaku tidak tercela;
  - bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati) sejak tahun 1997;
  - bahwa saksi mengetahui telah terjadi ijab oleh Imam Kampung Pisang dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
  - bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim/semenda/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
  - bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak;
  - bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dan kelengkapan administrasi sekolah anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Kawu Dg. Nai bin Kulle Dg. Gassing, tempat tanggal lahir, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Dusun Bontoparang, Desa Bontoparang, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tahun 2003 di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Madya Ujung Pandang;

Hlm. 4 dari 10 Penetapan No.133/Pdt.P/2023/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara ayah kandung (paman) Pemohon II bernama H. Tojeng;
- bahwa ayah kandung dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia pada saat pernikahan dilangsungkan, dan tidak ada saudara laki-laki yang menggantikan;
- bahwa saudara ayah kandung (paman) Pemohon II bertaukil wali kepada Imam Kampung Pisang;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam oleh Imam Kampung Pisang yang bernama H. Muh Jafar Toba;
- bahwa mahar adalah sawah seluas 3 are yang diserahkan secara tunai;
- bahwa saksi nikah adalah saksi sendiri dan Manra Dg. Nuru';
- bahwa saksi tersebut adalah laki-laki, beragama Islam, dewasa, berakal sehat, dan adil atau berperilaku tidak tercela;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati) sejak tahun 1997;
- bahwa saksi mengetahui telah terjadi ijab oleh Imam Kampung Pisang dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim/semenda/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak;
- bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dan kelengkapan administrasi sekolah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 5 dari 10 Penetapan No.133/Pdt.P/2023/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Takalar telah memanggil Para Pemohon di alamat yang ditunjuk dalam surat permohonan sesuai ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg. dan mengumumkan selama 14 hari melalui pengumuman di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Takalar mulai tanggal 23-08-2023 guna diketahui khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Takalar. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pengumuman tersebut sehingga perkara *a quo* dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum adanya perkawinan antara keduanya serta untuk kelengkapan administrasi sekolah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun, oleh karena bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada, maka dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang

*Hlm. 6 dari 10 Penetapan No.133/Pdt.P/2023/PA.Tkl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata *jo.* Pasal 283 R.Bg dengan mengajukan bukti-bukti ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata *jo.* Pasal 307, 308, dan 309 RBg. *jo.* Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg., sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dan keterangan dua orang saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Para Pemohon, ditemukan fakta hukum bahwa telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat Islam antara Pemohon I dan Pemohon II

Hlm. 7 dari 10 Penetapan No.133/Pdt.P/2023/PA.Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tahun 2003 di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Madya Ujung Pandang, dengan wali nikah saudara ayah kandung (paman) Pemohon II bernama H. Tojeng yang ditaukikan kepada Imam Kampung Pisang bernama H. Muh Jafar Toba dan disaksikan oleh dua orang laki-laki muslim dan dewasa masing-masing bernama Kawu Dg. Nai dan Manra Dg. Nuru' dengan mahar berupa sawah seluas 3 are secara tunai, Para Pemohon tidak ada larangan menikah secara hukum Islam maupun hukum positif, setelah menikah Para Pemohon dikaruniai seorang anak, dan selama ini tidak ada keberatan dari pihak manapun atas pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama yang diadopsi menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

1. Dalam kitab *I'anaatut Thalibin* Juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح علما امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد عدل

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat sama dengan pendapat Syekh Jaad Al Haq Ali yang berfatwa bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan, secara syar'i pernikahan tersebut dianggap sah apabila telah lengkap syarat dan rukunnya menurut hukum tersebut seperti yang diatur dalam syari'at Islam. Namun peraturan yang bersifat *tawtsiqi* (tambahan) juga harus dipenuhi agar pernikahan di kalangan umat Islam tercatat dan tidak liar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah sehingga perkawinan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan

Hlm. 8 dari 10 Penetapan No.133/Pdt.P/2023/PA.Tkl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk membuat Akta Nikah dan kelengkapan administrasi sekolah anak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan yang berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan serta menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2003 di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Madya Ujung Pandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar sebagaimana Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 5 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muksin Dg. Sibali bin Mamma Dg. Naja**) dengan Pemohon II (**Mansiara Dg. Sugi binti H. Tada**)

Hlm. 9 dari 10 Penetapan No.133/Pdt.P/2023/PA.Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tahun 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang tunggal Pengadilan Agama Takalar pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 Masehi, oleh Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1445 Hijriyah oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 400.000,00
- PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 620.000,00</b>

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Penetapan No.133/Pdt.P/2023/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)